

**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI
PADA PT. PAN PASCIFIC INSURANCE MAKASSAR**

Sukmawati B.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

sukmawathyb@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the accounting treatment of the calculation of income tax article 21 with law number 36 of 2008 at PT. Pan Pasfic Insurance Makassar? Data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The data analysis technique is descriptive qualitative, to describe the conditions and manner of Article 21 Income Tax (PPh) reporting. The results of the study indicate that the deposit and reporting carried out by PT. Pan Pacific Insurance Makassar complies with the applicable tax regulations but there is no record of financial journals at PT. Pan Pacific Insurance Makassar in Financial Bookkeeping every month.

Keywords: Income Tax Article 2, Accounting Treatment

PENDAHULUAN

Perpajakan adalah salah satu wujud dari peran warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan segala kebutuhan nasional. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan.

Undang-undang perpajakan akan menjadi pedoman bagi penyelenggara kegiatan usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Implementasi akuntansi perpajakan yakni dengan menggunakan sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* yaitu sistem yang

memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Dalam *self assessment system* wajib pajak harus bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut undang – undang, sedangkan fiskus bertugas untuk mengawasi apa yang dilaporkan oleh wajib pajaknya. Dengan begitu wajib pajak bertanggung jawab penuh atas kewajiban pajak menurut peraturan undang – undang.

Pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu perusahaan dimana dengan adanya perhitungan pajak perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasi keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Salah satu kewajiban suatu Perusahaan adalah membayar pajak baik perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional.

Akuntansi dalam laporan keuangan dapat membantu mengenai gambaran posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Berbagai jenis laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan laba rugi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan yang dikenakan terhadap setiap perusahaan. Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan disebabkan wajib pajak diberikan

kepercayaan penuh oleh negara untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan *Self Assessment*.

Perusahaan melakukan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu untuk pembayaran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) 21 dibayar paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dari masalah-masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Pan Pacific Insurance Makassar dengan judul: “Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terhadap Perlakuan Akuntansi Pada PT. Pan Pacific Insurance Makassar”

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini : Apakah PT. Pan Pacific Insurance Makassar telah Menerapkan Perlakuan Akuntansi Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pada PT. Pan Pacific Insurance Makassar?

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lainnya untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintahan. Menurut Kartikahadi (2016) akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang melalui proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir

berupa laporan keuangan yang mencerminkan kondisi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengambilan keputusan bisnis.

Tujuan Akuntansi adalah untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, manager dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan dan dikomunikasikan. akuntansi dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara manajemen perusahaan yang menyusun informasi dengan pihak-pihak lain perusahaan sebagai pemakai laporan. Agar informasi akuntansi mempunyai tingkat komunikasi dalam bahasa yang sama maka manajemen perusahaan haruslah mempunyai standar atau berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Akuntansi perpajakan ialah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan sebuah transaksi – transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang). Pajak menurut Soemitro, seperti yang dimuat di dalam buku Hukum Pajak oleh Ilyas dan Burton (2004) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa negara (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negadasarannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Adriani (2005) mengemukakan sebagai berikut : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima yang diperoleh dalam tahun pajak. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka untuk melaksanakan pemungutan pajak penghasilan mulai 1 Januari 2009 ada beberapa undang – undang yaitu :

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1991
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000
5. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008

Mengenai pajak penghasilan dimuat dalam undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagai yang telah beberapa kali diubah yaitu undang – undang nomor 9 tahun 1994, undang-undang nomor 16 tahun 2000 dan undang-undang nomor 28 tahun 2007 memberikan definisi pajak penghasilan.

Setiap karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi, tentu akan mendapatkan penghasilan yang biasa disebut gaji. Dari penghasilan yang diterima tersebut, pemerintah akan menarik pajak. Pajak penghasilan pasal 21 menurut Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri.

Menurut Mardiasmo (2016) penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Pegawai, Penerima uang

pesangon, pensiunan, tunjangan hari tua, termasuk warisan, olaragawan, pengajar, pelatih, peneliti, pengarang, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, pengawas/pengelola proyek, pembawa pesanan, petugas dinas, anggota dewan, dan marketing.

Menurut Mardiasmo (2016) penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap
2. Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
4. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pension tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
7. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
8. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
9. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
10. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

11. Penerima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
- Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

Pencatatan Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Dina Latif (2019) adalah pemotongan pajak penghasilan dibedakan sesuai dengan posisi wajib pajak pemberi kerja dan penerima kerja.

Tabel 1. Jurnal Pencatatan PPh 21 Pemberi Kerja

Nama Akun	Debit	Kredit
Gaji	Rp. 180.000.000	
Kas/ Bank		Rp. 158.000.000
Hutang PPh Pasal 21		Rp. 22.000.000

Hutang pajak penghasilan pada jurnal di atas harus dilunasi oleh pemberi kerja tanpa dilakukan penghitungan atau jurnal dengan pajak lainnya

Tabel 2. Jurnal Penyetoran PPh 21 Pemberi Kerja

Nama Akun	Debit	Kredit
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 22.000.000	
Kas/ Bank		Rp. 22.000.000

Jurnal pajak pengasilan pasal 21 yang pertama dibuat pada saat gaji diberikan pada karyawan, kemudian pada bulan selanjutnya pemberi kerja menyetorkan pajak penghasilan tersebut sehingga dibuatlah jurnal kedua untuk menyesuaikan hutang pajak menjadi nol rupiah.

Adapun tujuan dari laporan keuangan pajak adalah; 1) Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PPh). 2) Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. 3) Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem *self assessment*, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak.

Tarif pajak penghasilan dan perhitungan pajak menurut Undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak. Oleh karena itu subjek pajak akan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan (PPh). Penghitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada awalnya (berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983) menganut *unitary taxation*, dimana seluruh penghasilan dijumlahkan menjadi satu dan dikenakan dengan tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

Wajib Pajak yang menerima penghasilan tertentu wajib membayar pajak berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto yang diterima dan bersifat final. Sesuai dengan pasal 17 undang-undang pajak penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000.-	15%
Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian mengidentifikasi berbagai variabel yang akan diuji, kemudian mendefinisikan hubungan Antara variabel dan variabel lainnya. Sehingga masalah penelitian dapat dengan mudah dirumuskan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan memperoleh informasi dan data. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu mulai dari penyusunan proposal sampai dengan terlaksananya penelitian ini. Wilayah penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Pan Pasific Insurance Makassar yang beralamat di jalan Nico Blok H 22 Larianf Bangi kecamatan Makassar kota Makassar.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Jenis data Primer merupakan data yang diperoleh berupa hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi pada PT. Pan Pasific Insurance Makssar. 2) Jenis data Sekunder yaitu semua data yang diperoleh dan dikumpulkan dari luar perusahaan berupa literature-literatur dari penelitian kepustakaan sebagai bahan kajian teori.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi: 1) Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan analisi secara langsung atau peninjauan langsung pada PT. Pan Pasific Insurance Makassar untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. 2) Wawancara merupakan Tanya jawab secara langsung dengan maneger, admin keuangan dan staf lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 3) Dokumentasi yaitu penelitian data langsung dari PT. Pan Pasific Insurance seperti laporan keuangan, buku-buku relevan, dan foto-foto lainnya.

Teknik analisis data ditempuh melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan, sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 2) Reduksi Data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung. Data diperoleh di dalam lapangan di tulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. 3) Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif atau laporan yang sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 4) Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir yang dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis.

Defenisi Operasional pada penelitian ini adalah Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan. Dan Perlakuan akuntansi adalah proses pencatatan transaksi persediaan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan persediaan dalam laporan keuangan PT. Pan Pacific Insurance Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Pan Pacific Insurance berdiri dengan nama PT Asuransi Jaya Inti pada tanggal 27 Februari 1997. Perusahaan ini telah mendapatkan izin usaha di bidang Asuransi Kerugian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Persetujuan perubahan nama dari PT Asuransi Jaya Inti menjadi PT Pan Pacific Insurance dimuat dalam Akta Berita Acara tanggal 20 November 2007 Nomor 09 di hadapan notaris, Ny. Machrani Moertolo Soenarto SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2008 dengan Nomor: AHU-07872.AH.01.02.Tahun 2008. Persetujuan penyesuaian pun telah sama dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT Asuransi Jaya Inti berubah kepemilikan dan nama menjadi PT Pan Pacific Insurance pada tahun 2008. PT Pan Pacific Insurance merupakan perusahaan asuransi lokal yang memiliki produk-produk asuransi umum yang lengkap sehingga mampu bersaing dengan

perusahaan asuransi sejenis yang setiap tahun bertambah.

Kantor Pusat PT Pan Pacific Insurance berlokasi di Graha Pratama Lt. 6, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan 12810 dan saat ini didukung oleh 24 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Kualitas dan kecepatan pelayanan selalu menjadi fokus PT Pan Pacific Insurance dalam menjalankan kegiatan usahanya. Langkah nyata keseriusan untuk terus memberikan pelayanan terbaik direalisasikan dengan terus melakukan pengembangan teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia, serta melengkapi sarana dan infrastruktur penunjang kegiatan usaha. PT. Pan Pacific Insurance memiliki berbagai cabang di Indonesia yang terdiri dari 24 cabang yang tersebar.

Adapun Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan asuransi yang handal dan terpercaya. Dan Misi perusahaan adalah menjadi perusahaan asuransi terkemuka dengan mengutamakan mutu dan kecepatan pelayanan..

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi perpajakan yang dilakukan oleh PT. Pan Pacific Insurance. Objek penelitian ini adalah Perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Perlakuan akuntansi perpajakan yang dilakukan oleh PT Pan Pacific Insurance dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga akan dapat diketahui apakah perlakuan akuntansi perpajakan PT. Pan Pacific Insurance telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan peraturan pembayaran perpajakan untuk tahun berjalan, dengan cara memotong pajak penghasilan yang diperoleh atau yang didapatkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan.

Pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan undang-undang bahwa PT. Pan Pacific Insurance Makassar menerapkan potongan PPh 21 terhadap semua karyawan tetap untuk dilaporkan setiap tahun pada DJP secara online. Pelaporan SPT tahunan dalam pemotongan PPh 21 dilakukan oleh konsultan

pajak yang telah ditunjuk oleh perusahaan kemudian di input pada laman DJP online. Penginputan Pajak PPh 21 memiliki batas waktu dalam perbulannya yaitu tanggal 15 setiap bulan yang dilakukan oleh staff keuangan. Setelah satu periode dalam kurung waktu satu tahun maka laporan PPh 21 yang diterima dari kantor pajak di distribusikan kepada seluruh karyawan untuk dilaporkan ke kantor pajak.

Dalam pelaporan PPh 21 pada PT. Pan Pacific Insurance Makassar tidak luput dari berbagai kendala yang dihadapi seperti jaringan dan sistem yang *error* atau *down* sehingga dalam mengupload terjadi *overloading* yang memakan waktu yang lama. Kendala yang dapat ditemukan yang lain yaitu *Human Error*, yaitu kesalahan perhitungan pajak dan kesalahan input karena tidak ketelitian.

PT. Pan Pacific Insurance Makassar dalam pembukuan Pajak masih kurang karena belum dilakukan pencatatan jurnal bulanan yang lebih terperinci dan terpisah untuk merekap laporan ataupun data tentang keuangan maupun pajak. Hal ini guna untuk merapikan arsip data keuangan dan pemotongan pajak yang terperinci yang apabila sewaktu-waktu dapat dilihat kembali. Akan tetapi PT. Pan Pacific telah menaati peraturan yang telah berlaku untuk melakukan pelaporan pajak sebelum jatuh tempo.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan yaitu belum terdapatnya jurnal keuangan pada PT. Pan Pacific Insurance Makassar dalam pembukuan keuangan setiap bulannya. Akan tetapi Penyetoran dan Pelaporan yang di lakukan oleh PT. Pan Pacific Insurance Makassar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

PT. Pan Pacific Insurance Makassar Sebaiknya membuat pencatatan Kuangan ataupun jurnal sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengakuan mengenai pajak penghasilan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- Dirjen Pajak, (2006). *Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan 26*, CV. TamitaUtama, Yogyakarta
- Evi M. (2016). *Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Puskesmas Palengaan Pamekasa*.
- Harnanto. (2003). *Akuntansi Perpajakan*.BPFE. Yogyakarta
- Harahap, S. S. (2008). *Teori Akuntansi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasmawar. (2018). *Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Atas Jasas Usaha Pengelolaan Air Pada PT Anugerah Tirta Somba Opu Di Makassar*
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2004). *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Ilyas B. W. & Burton, R. (2004). *Hukum Pajak*. Edisike 4. Jakarta. Salemba Empat
- Muljono, D. (2011). *Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muljono, D. & Wicaksono. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Muljono, D. (2010) *Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- S. Azhari, (2006). *Pengantar Hukum Pajak dan Perpajakan*.UNRI PRES.
- S. Azhari, (2008.) *Hukum Pajak dan Pengantar Perpajakan*.Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*, GrahaIlmu, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008*
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Edisike 9, SalembaEmpat, Jakarta.
- Ilyas, W. B. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: salemba empat.
- Winesthy A. H. Al. (2018). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi Di Manado*